



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 106 /Pid.B/2015/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- 1 Nama lengkap : UMBU DOMU HALAKADU Als UMBU ANDI ;----
- 2 Tempat lahir : Haikatu ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Februari 1990;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : Maray, Rt 006,Rw 008, Kelurahan Haikatu, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur;----
- 7 Agama : Kristen Protestan ; -----
- 8 Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penangkapan sejak tanggal 27 Agustus 2015;-----
- 2 Penahanan sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 16 September 2015 ;-----
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan Tanggal 26 Oktober 2015 ;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ;-----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 ; -----
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum MATIUS K.REMIJAWA, SH Advokat/ Pengacara yang berkantor di jalan mutiara kelurahan kambajawa kecamatan kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 106 /PID.B / 2015 /

PN.Wgp tanggal 12 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 106 / PID.B / 2015 /PN.Wgp tanggal 12 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa **UMBU DOMU HALAKADU Als UMBU ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Alternatif kedua;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa UMBU DOMU HALAKADU Als UMBU ANDI**, dengan Pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merk ISUZU type NKR 71 HD E2 jenis mobil barang model MB/LIGHT TRUCK bak kayu pada samping kanan dan kiri warna biru, belakang warna hitam kepala truck putih nomor Polisi DK 9571 SH nomor mesin B018286 nomor rangka : MH NCK71LYAJ0118286;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 6 merk IZUZU type NKR 71 HD E2 jenis mobil model MB/LIGHT TRUCK bak kayu pada samping kanan dan kiri warna biru, belakang warna hitam kepala truck putih nomor polisi DK 9571 SH nomor mesin B018286 Nomor rangka : MH NCK71LYAJ0118286 an. I WAYAN PUTRA alamat DR/DSN BUKIT PAON BHUNA GIRI BEBANDEM KR.ASEM ;-----

Dikembalikan kepada Alwi Abubakar Algadri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ekor kuda jantan, warna bulu napas/merah, umur 10 (sepuluh) tahun, dengan ciri-ciri pipi kanan cap (Z08) buntut kanan (AU) buntut kiri (AU) paha belakang kanan (CK) hotu telinga kanan kiri ;-----

- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu putih, umur 8 (delapan) tahun, dengan ciri - ciri pipi kanan cap (Z08) leher kanan (8) buntut kiri (WQ) Paha belakang kiri (WQ) hotu telinga kanan kiri ;-----
- 1 (satu) lembar KKMT Kuda warna hijau nomor seri 057783 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu napas umur 8 (Delapan) tahun cap besi pada paha belakang kiri (CK) Buntut kanan (AU) buntut kiri (CK) Pipi kanan (R07) hotu telinga kiri kanan atas nama pemilik UMBU WINDI KANERA alamat Haikatapu Kecamatan Rindi ;-----
- 1 (satu) lembar KKMT kuda warna hijau nomor seri 03898 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih umur 1 (satu) tahun cap besi pada paha belakang kiri (WQ) buntut kiri (WQ) leher kanan (8) pipi kanan (C05) Hotu telinga kanan kiri atas nama pemilik NYULU MBALIK alamat Kaliyuda Kec P Lodu ;-----

Dikembalikan kepada Anthony Usman CH;-----

- 1 (satu) lembar celana dengan ciri - ciri : celana pendek kain jeans warna biru nomor 30 (Tiga puluh) pada bagian tempat ikat pinggang belakang diatas saku kanan belakang terdapat kain kulit warna hitam dengan bertuliskan DG dan dibawah tulisan DG terdapat huruf DCSHOECOUSA;-
- 1 (satu) lembar baju dengan ciri - ciri : baju kaos kain warna hitam tanpa kerah lengan pendek di bagian dada kana nada tulisan SPAIN motif garis tegak pada bagian depan baju dengan warna hijau motif garis warna hijau pada kedua lengan baju bagian atas pada bagian atas pada bagian kerah belakang baju bertuliskan DW AKSON ;-----
- 1 (Satu) unit kendaraan dengan ciri - ciri : kendaraan roda 6 merk MITHUBITSHI type Fe349 jenis LIGHT TRUCK bak kayu pada samping kanan dan kiri warna hijau, bertuliskan FRENJER kepala truck berwarna kuning nomor polisi ED 2316 A Nomor Mesin 4D34183674 Nomor rangka : MHMFE349E1R023673 ;-----
- 1 (Satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) Dengan ciri-ciri : STNKB kendaraan truck nomor seri 0092901/NT terbit tanggal 05-02-2014 nama pemilik KWEE KIM GOAN;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak/stater kendaraan truck dengan ciri ciri : kunci stater warna putih nesi bertuliskan MITSHUBISHI ;-----



- 1 (satu) lembar KKMT kuda warna hijau nomor seri 059658 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu napas umur 4 (Empat) tahun cap besi pada paha belakang kiri (CK) buntut kanan (AU) Buntut kiri (CK) pipi kanan (Z08) hotu telinga kiri kanan atas nama pemilik LUPU MARAPETI Alamat Watupuda Kecamatan Umalulu ;-----
- 1 (satu) lembar KKMT Kuda warna hijau nomor seri 059660 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih umur 4 (Empat) tahun cap besi pada paha belakang kiri (CK) buntut kiri (WCK) Pipi kanan (Z08) pipi kanan (Z08) Hotu telinga kanan kiri atas nama pemilik LUPU MARAPETI alamat Watupuda kecamatan Umalulu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 4 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yaitu bahwa atas fakta fakta persidangan dan analisa yuridis diatas maka selaku Penasehat hukum Terdakwa UMBU DOMU HALAKADU Als UMBU ANDI menarik suatu kesimpulan bahwa terdakwa UMBU DOMU HALAKADU Als UMBU ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka oleh karena itu selaku Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yng memeriksa perkara Aquo untuk memberi putusan sebagai berikut ;-----

Primair :

- 1 Menyatakan Terdakwa UMBU DOMU HALAKADU Als UMBU ANDI, TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----
- 2 Membebaskan terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;-----
- 3 Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan Martabat terdakwa ;-----
- 4 Membebaskan biaya perkara pada Negara ;-----



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adil nya ex aquo et bono ;-----

Demikian Pledoi ini kami sampai dengan niat baik untuk mencari keadilan yang berketuhanan, semoga niat baik kami mendapat perhatian yang layak dari majelis Hakim yang terhormat, terima kasih ;-----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa, Penuntut Umum menanggapi nya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :**KESATU**

Bahwa terdakwa UMBU DOMU HALAKADU als. UMBU ANDI, bersama saksi ADI NANGGU Alias ADI dan saksi ADI NGGANGU als. ADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Padang di Area Peternakan di Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah Mengambil sesuatu hewan ternak berupa 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu putih, umur sekitar 6 (enam) tahun, hotunya polos, cap WQ pada bagian paha belakang kiri dan buntut kiri, leher kanan cap 8, pipi kanan cap C05, dan 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu napas, umur sekitar 8 (delapan) tahun, hotunya polos, cap CK di paha belakang kiri dan cap AU di bagian buntut kiri, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Anthony Usman CH als. Pak Toni, atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa atau keluarga terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut;-----

- Bahwa berawal sekitar 7 (tujuh) hari sebelumnya terdakwa menghubungi saksi ADI melalui Handphone dan berkata ?ADI, saya ada butuh kuda?, dan di jawab oleh saksi ADI ? eeee? iya bos, nanti saja bos?, dan berselang 3 (tiga) hari kemudian saksi ADI menghubungi terdakwa melalui Handphone lalu berkata ? ya bisa, saya sudah lihat kuda? sehingga terdakwa berkata ?kau atur sudah, itu kudanya siapa ?? dan di jawab oleh saksi ADI ?kuda yang ama KALIKIT ikat ?,



terdakwa berkata ? kau pergi tarik sudah itu kuda, kau kasih keluar sudah !? dan saksi ADI menjawab ? iya bos?, dan selanjutnya terdakwa berpesan ? kalau kau sudah dapat, kau telepon saya? dan saksi ADI menjawab ? iya bos?;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, saksi ADI kemudian pergi ke Padang di lokasi proyek peternakan dengan berjalan kaki dan setibanya di sana saksi ADI melihat ada 2 (dua) ekor hewan kuda yang sedang diikat, selanjutnya saksi ADI melepaskan tali ikatan kuda tersebut lalu menggulungnya kemudian saksi ADI menunggangi salah satu hewan kuda sedang hewan kuda yang satunya lagi saksi ADI pegang talinya kemudian menariknya menuju ke dalam hutan Bididau yang masih berada di daerah Desa Lailanjang kemudian saksi ADI mengikat kedua ekor hewan kuda tersebut di batang pohon, selanjutnya saksi ADI menghubungi terdakwa melalui Handphone dan berkata ? kuda sudah ada bos ? dan di jawab oleh terdakwa ? ada dimana ?? di jawab oleh saksi ADI ?ada di hutan? lalu terdakwa berkata ? o iya, biar dulu di hutan. Besok saya suruh saksi MARISNA HANGGONGGU als. KRIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk pi cek itu kuda ? dan terdakwa menutup teleponnya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 07.00 Wita saksi ADI bertemu dengan saksi MARISNA HANGGONGGU als. Saksi KRIS dan saat itu saksi KRIS bertanya ? dimana sudah itu kuda?? lalu saksi ADI menjawab ?haa..masih ada di hutan? kemudian saksi KRIS berkata ? mari sudah kita pi cek ? dan di jawab oleh saksi ADI ? hee.. saya tidak bisa, saya mau pi melolo ?, selanjutnya saksi KRIS berpesan ? o iya?kalau kau pi melolo, besok pagi saja sudah? sehingga saksi ADI dan saksi KRIS kemudian berpisah;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 07.00 Wita kedua ekor hewan kuda tersebut saksi ADI tarik dan simpan di rumah nenek saksi ADI di daerah Anakondu, Desa Lailanjang, dan selanjutnya saksi ADI bertemu dengan saksi KRIS kemudian saksi KRIS bertanya kepada saksi ADI ? dimana itu tempat kuda ?? lalu saksi ADI menjawab ? mari sudah kita pergi sama-sama ? sehingga saksi ADI dan saksi KRIS dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke kandang tempat saksi ADI mengikat kedua ekor hewan kuda tersebut, dan setibanya di kandang di rumah nenek saksi ADI, saksi KRIS melihat 2 (dua) ekor hewan kuda lalu bertanya kepada saksi ADI ?berapa sudah kau juah ini kuda ?? dan di jawab



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah tujuh juta rupiah dua ekor ?, dan saat itu saksi KRIS berkata ? oee.. saya hanya bawa satu setengah saja ini uang ?, dan saksi ADI menjawab ? tidak apa-apa, kasih saja sudah, nanti kasih tau sama bos saja? dan selanjutnya saksi KRIS pun pulang dan berjanji akan datang lagi untuk memuat hewan kuda tersebut;-----

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita datang terdakwa dan saksi KRIS dengan menggunakan kendaraan truck bak kayu warna hijau dan di samping kiri kanan bak kayu tersebut bertuliskan ? FRENJER ? kemudian memarkirkan kendaraan tersebut lalu saksi ADI dan sopir menaikkan 2 (dua) ekor hewan kuda ke atas truck dan setelah itu terdakwa meninggalkan saksi ADI menuju ke jalan raya Desa Hanggaroru;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi KRIS, dan AGUS membawa 12 (dua belas) ekor hewan kuda yang 2 (dua) di antaranya adalah hewan kuda yang terdakwa beli dari saksi ADI dengan menggunakan kendaraan Truck ? FRENJER ? menuju ke daerah Lewa karena akan menjualnya kepada saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID namun di dalam perjalanan kendaraan truck yang di gunakan terdakwa mengalami kerusakan sehingga terdakwa kemudian menghubungi saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID untuk datang mengambil hewan kuda tersebut, dan selanjutnya saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID meminta saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA als. UMBU LONDUNG pergi mengambil hewan kuda bersama dengan saksi MARITS NYONGKI KAKA als. NYONGKI dengan menggunakan kendaraan truck bak kayu warna biru, kepala truck warna putih nomor Polisi DK 9571 SH milik Alwi Algadri yang di sewa oleh saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID, dan setibanya di Lambanapu saksi UMBU LONDUNG dan saksi NYONGKI bertemu dengan terdakwa dan melihat kendaraan truck ?FRENJER? sedang di parkir di seberang jalan, selanjutnya 12 (dua belas) ekor hewan kuda di pindahkan ke atas kendaraan truck yang saksi NYONGKI kemudikan, dan setelah itu saksi NYONGKI bersama saksi UMBU LONDUNG langsung berjalan menuju ke Lewa, namun pada saat melintas di KM. 8, saksi UMBU LONDUNG dan saksi NYONGKI di berhentikan oleh saksi JOHN BEHAR NDAPA OTU als. JHON dan saksi MARTINUS META YIWA als. TINUS yang sedang melakukan tugas jaga di pos penjagaan Sat Pol PP, dan saat itu saksi UMBU LONDUNG dan saksi NYONGKI tidak dapat menunjukkan KKMT dari hewan kuda yang di angkut, sehingga saksi JOHN dan saksi TINUS langsung menggiring kendaraan truck beserta muatannya ke

putusan.mahkamahagung.go.id Sumba Timur, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap

12 (dua belas) ekor hewan kuda tersebut ternyata 2 (dua) ekor hewan kuda tersebut adalah hewan kuda yang hilang di Desa Lailanjang berdasarkan laporan dari saksi korban, selanjutnya kendaraan truck tersebut di bawa ke Polres Sumba Timur untuk di proses lebih lanjut ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI NGANGGU als. ADI tersebut saksi korban ANTHONY USMAN CH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa UMBU DOMU HALAKADU als. UMBU ANDI, bersama saksi ADI NANGGU Alias ADI dan saksi ADI NGGANGU als. ADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Padang di Area Peternakan di Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu putih, umur sekitar 6 (enam) tahun, hotunya polos, cap WQ pada bagian paha belakang kiri dan buntut kiri, leher kanan cap 8, pipi kanan cap C05, dan 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu napas, umur sekitar 8 (delapan) tahun, hotunya polos, cap CK di paha belakang kiri dan cap AU di bagian buntut kiri, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal sekitar 7 (tujuh) hari sebelumnya terdakwa menghubungi saksi ADI melalui Handphone dan berkata ?ADI, saya ada butuh kuda?, dan di jawab oleh saksi ADI ?eeee?iya bos, nanti saja bos?, dan berselang 3 (tiga) hari kemudian saksi ADI menghubungi terdakwa melalui Handphone lalu berkata ? ya bisa, saya sudah lihat kuda? sehingga terdakwa berkata ?kau atur sudah, itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di jawab oleh saksi ADI ? kuda yang ama KALIKIT ikat ?,

dan selanjutnya terdakwa berkata ?kau pergi tarik sudah itu kuda, kau kasih keluar sudah!? dan saksi ADI menjawab ? iya bos?, dan selanjutnya terdakwa berpesan ? kalau kau sudah dapat, kau telepon saya ? dan saksi ADI menjawab ? iya bos ? ;-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, saksi ADI kemudian pergi ke Padang di lokasi proyek peternakan dengan berjalan kaki dan setibanya di sana saksi ADI melihat ada 2 (dua) ekor hewan kuda yang sedang diikat, selanjutnya saksi ADI melepaskan tali ikatan kuda tersebut lalu menggulungnya kemudian saksi ADI menunggangi salah satu hewan kuda sedang hewan kuda yang satunya lagi saksi ADI pegang talinya kemudian menariknya menuju ke dalam hutan Bididau yang masih berada di daerah Desa Lailanjang kemudian saksi ADI mengikat kedua ekor hewan kuda tersebut di batang pohon, selanjutnya saksi ADI menghubungi terdakwa melalui Handphone dan berkata ? kuda sudah ada bos? dan di jawab oleh terdakwa ? ada dimana?? di jawab oleh saksi ADI ? ada di hutan? lalu terdakwa berkata ? o iya, biar dulu di hutan. Besok saya suruh saksi KRIS untuk pi cek itu kuda? dan terdakwa menutup teleponnya;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 07.00 Wita saksi ADI bertemu dengan saksi KRIS dan saat itu saksi KRIS bertanya ? dimana sudah itu kuda ?? lalu saksi ADI menjawab ? haa..masih ada di hutan? kemudian saksi KRIS berkata ? mari sudah kita pi cek? dan di jawab oleh saksi ADI ? hee.. saya tidak bisa, saya mau pi melolo?, selanjutnya saksi KRIS berpesan ? o iya ? kalau kau pi melolo, besok pagi saja sudah? sehingga saksi ADI dan saksi KRIS kemudian berpisah;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 07.00 Wita kedua ekor hewan kuda tersebut saksi ADI tarik dan simpan di rumah nenek saksi ADI di daerah Anakundu, Desa Lailanjang, dan selanjutnya saksi ADI bertemu dengan saksi KRIS kemudian saksi KRIS bertanya kepada saksi ADI ? dimana itu tempat kuda ?? lalu saksi ADI menjawab ? mari sudah kita pergi sama-sama? sehingga saksi ADI dan saksi KRIS dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke kandang tempat saksi ADI mengikat kedua ekor hewan kuda tersebut, dan setibanya di kandang di rumah nenek saksi ADI, saksi KRIS melihat 2 (dua) ekor hewan kuda lalu bertanya kepada saksi ADI ?berapa sudah kau jual ini kuda ?? dan di jawab saksi ADI ? kasih sudah tujuh juta rupiah dua ekor ?, dan saat itu saksi KRIS berkata ? oee.. saya hanya bawa satu setengah saja ini uang?, dan saksi ADI



putusan.mahkamahagung.go.id apa-apa, kasih saja sudah, nanti kasih tau sama bos saja? dan selanjutnya saksi KRIS pun pulang dan berjanji akan datang lagi untuk memuat hewan kuda tersebut;-----

- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita datang terdakwa dan saksi KRIS dengan menggunakan kendaraan truck bak kayu warna hijau dan di samping kiri kanan bak kayu tersebut bertuliskan ? FRENJER ? kemudian memarkirkan kendaraan tersebut lalu saksi ADI dan sopir menaikkan 2 (dua) ekor hewan kuda ke atas truck dan setelah itu terdakwa meninggalkan saksi ADI menuju ke jalan raya Desa Hanggaroru Wita, terdakwa bersama dengan saksi KRIS, dan AGUS membawa 12 (dua belas) ekor hewan kuda yang 2 (dua) di antaranya adalah hewan kuda yang terdakwa beli dari saksi ADI dengan menggunakan kendaraan Truck ? FRENJER ? menuju ke daerah Lewa karena akan menjualnya kepada saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID namun di dalam perjalanan kendaraan truck yang di gunakan terdakwa mengalami kerusakan sehingga terdakwa kemudian menghubungi saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID untuk datang mengambil hewan kuda tersebut, dan selanjutnya saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID meminta saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA als. UMBU LONDUNG pergi mengambil hewan kuda bersama dengan saksi MARITS NYONGKI KAKA als. NYONGKI dengan menggunakan kendaraan truck bak kayu warna biru, kepala truck warna putih nomor Polisi DK 9571 SH milik Alwi Algadri yang di sewa oleh saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID, dan setibanya di Lambanapu saksi UMBU LONDUNG dan saksi NYONGKI bertemu dengan terdakwa dan melihat kendaraan truck ?FRENJER? sedang di parkir di seberang jalan, selanjutnya 12 (dua belas) ekor hewan kuda di pindahkan ke atas kendaraan truck yang saksi NYONGKI kemudikan, dan setelah itu saksi NYONGKI bersama saksi UMBU LONDUNG langsung berjalan menuju ke Lewa, namun pada saat melintas di KM. 8, saksi UMBU LONDUNG dan saksi NYONGKI di berhentikan oleh saksi JOHN BEHAR NDAPA OTU als. JHON dan saksi MARTINUS META YIWA als. TINUS yang sedang melakukan tugas jaga di pos penjagaan Sat Pol PP, dan saat itu saksi UMBU LONDUNG dan saksi NYONGKI tidak dapat menunjukkan KKMT dari hewan kuda yang di angkut, sehingga saksi JOHN dan saksi TINUS langsung menggiring kendaraan truck beserta muatannya ke kantor Sat Pol PP Sumba Timur, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) ekor hewan kuda tersebut ternyata 2 (dua) ekor hewan kuda tersebut adalah hewan kuda yang hilang di Desa Lailanjang berdasarkan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, selanjutnya kendaraan truck tersebut di bawa ke Polres

Sumba Timur untuk di proses lebih lanjut;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI NGANGGU als. ADI tersebut saksi korban ANTHONY USMAN CH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480

Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa UMBU DOMU HALAKADU als. UMBU ANDI, pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Padang di Area Peternakan di Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu putih, umur sekitar 6 (enam) tahun, hotunya polos, cap WQ pada bagian paha belakang kiri dan buntut kiri, leher kanan cap 8, pipi kanan cap C05, dan 1 (satu) ekor hewan kuda jantan warna bulu napas, umur sekitar 8 (delapan) tahun, hotunya polos, cap CK di paha belakang kiri dan cap AU di bagian buntut kiri, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal sekitar 7 (tujuh) hari sebelumnya terdakwa menghubungi saksi ADI melalui Handphone dan berkata ?ADI, saya ada butuh kuda ?, dan di jawab oleh saksi ADI ? eeee? iya bos, nanti saja bos?, dan berselang 3 (tiga) hari kemudian saksi ADI menghubungi terdakwa melalui Handphone lalu berkata ? ya bisa, saya sudah lihat kuda ? sehingga terdakwa berkata ?kau atur sudah, itu kudanya siapa?? dan di jawab oleh saksi ADI ? kuda yang ama KALIKIT ikat ?, dan selanjutnya terdakwa berkata ? kau pergi tarik sudah itu kuda, kau kasih keluar sudah !? dan saksi ADI menjawab ? iya bos?, dan selanjutnya terdakwa berpesan ? kalau kau sudah dapat, kau telepon saya? dan saksi ADI menjawab ? iya bos? ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id dan tempat sebagaimana di uraikan di atas, saksi ADI

kemudian pergi ke Padang di lokasi proyek peternakan dengan berjalan kaki dan setibanya di sana saksi ADI melihat ada 2 (dua) ekor hewan kuda yang sedang diikat, selanjutnya saksi ADI melepaskan tali ikatan kuda tersebut lalu menggulungnya kemudian saksi ADI menunggangi salah satu hewan kuda sedang hewan kuda yang satunya lagi saksi ADI pegang talinya kemudian menariknya menuju ke dalam hutan Bididau yang masih berada di daerah Desa Lailanjang kemudian saksi ADI mengikat kedua ekor hewan kuda tersebut di batang pohon, selanjutnya saksi ADI menghubungi terdakwa melalui Handphone dan berkata ?kuda sudah ada bos? dan di jawab oleh terdakwa ? ada dimana ?? di jawab oleh saksi ADI ?ada di hutan? lalu terdakwa berkata ?o iya, biar dulu di hutan. Besok saya suruh saksi KRIS untuk pi cek itu kuda ? dan terdakwa menutup teleponnya;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 07.00 Wita saksi ADI bertemu dengan saksi KRIS dan saat itu saksi KRIS bertanya ? dimana sudah itu kuda ?? lalu saksi ADI menjawab ? haa..masih ada di hutan? kemudian saksi KRIS berkata ?mari sudah kita pi cek? dan di jawab oleh saksi ADI ? hee.. saya tidak bisa, saya mau pi melolo ?, selanjutnya saksi KRIS berpesan ? o iya ? kalau kau pi melolo, besok pagi saja sudah ? sehingga saksi ADI dan saksi KRIS kemudian berpisah;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 sekitar pukul 07.00 Wita kedua ekor hewan kuda tersebut saksi ADI tarik dan simpan di rumah nenek saksi ADI di daerah Anakundu, Desa Lailanjang, dan selanjutnya saksi ADI bertemu dengan saksi KRIS kemudian saksi KRIS bertanya kepada saksi ADI ? dimana itu tempat kuda ?? lalu saksi ADI menjawab ?mari sudah kita pergi sama-sama? sehingga saksi ADI dan saksi KRIS dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju ke kandang tempat saksi ADI mengikat kedua ekor hewan kuda tersebut, dan setibanya di kandang di rumah nenek saksi ADI, saksi KRIS melihat 2 (dua) ekor hewan kuda lalu bertanya kepada saksi ADI ? berapa sudah kau jual ini kuda ?? dan di jawab saksi ADI ? kasih sudah tujuh juta rupiah dua ekor ?, dan saat itu saksi KRIS berkata ? oee.. saya hanya bawa satu setengah saja ini uang ?, dan saksi ADI menjawab ? tidak apa-apa, kasih saja sudah, nanti kasih tau sama bos saja ? dan selanjutnya saksi KRIS pun pulang dan berjanji akan datang lagi untuk memuat hewan kuda tersebut ;-----
- Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita datang terdakwa dan saksi KRIS dengan menggunakan kendaraan truck bak kayu warna hijau dan di samping kiri kanan



putusan.mahkamahagung.go.id dituliskan ? FRENJER ? kemudian memarkirkan kendaraan

tersebut lalu saksi ADI dan sopir menaikkan 2 (dua) ekor hewan kuda ke atas truck dan setelah itu terdakwa meninggalkan saksi ADI menuju ke jalan raya Desa Hanggaroru;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi KRIS, dan AGUS membawa 12 (dua belas) ekor hewan kuda yang 2 (dua) di antaranya adalah hewan kuda yang terdakwa beli dari saksi ADI dengan menggunakan kendaraan Truck ? FRENJER ? menuju ke daerah Lewa karena akan menjualnya kepada saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID namun di dalam perjalanan kendaraan truck yang di gunakan terdakwa mengalami kerusakan sehingga terdakwa kemudian menghubungi saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID untuk datang mengambil hewan kuda tersebut, dan selanjutnya saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID meminta saksi UMBU LONDUNG MANNA LETIATA als. UMBU LONDUNG pergi mengambil hewan kuda bersama dengan saksi MARITS NYONGKI KAKA als. NYONGKI dengan menggunakan kendaraan truck bak kayu warna biru, kepala truck warna putih nomor Polisi DK 9571 SH milik Alwi Algadri yang di sewa oleh saksi HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID, dan setibanya di Lambanapu saksi UMBU LONDUNG dan saksi NYONGKI bertemu dengan terdakwa dan melihat kendaraan truck ? FRENJER ? sedang di parkir di seberang jalan, selanjutnya 12 (dua belas) ekor hewan kuda di pindahkan ke atas kendaraan truck yang saksi NYONGKI kemudikan, dan setelah itu saksi NYONGKI bersama saksi UMBU LONDUNG langsung berjalan menuju ke Lewa, namun pada saat melintas di KM. 8, saksi UMBU LONDUNG dan saksi NYONGKI di berhentikan oleh saksi JOHN BEHAR NDAPA OTU als. JHON dan saksi MARTINUS META YIWA als. TINUS yang sedang melakukan tugas jaga di pos penjagaan Sat Pol PP, dan saat itu saksi UMBU LONDUNG dan saksi NYONGKI tidak dapat menunjukkan KKMT dari hewan kuda yang di angkut, sehingga saksi JOHN dan saksi TINUS langsung menggiring kendaraan truck beserta muatannya ke kantor Sat Pol PP Sumba Timur, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 12 (dua belas) ekor hewan kuda tersebut ternyata 2 (dua) ekor hewan kuda tersebut adalah hewan kuda yang hilang di Desa Lailanjang berdasarkan laporan dari saksi korban, selanjutnya kendaraan truck tersebut di bawa ke Polres Sumba Timur untuk di proses lebih lanjut;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ADI NGANGGU als.

ADI tersebut saksi korban ANTHONY USMAN CH mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480

Ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 JHON BEHAR NDAPA OUT Alias JHON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya masalah menemukan sebuah truck yang bermuatan hewan yaitu hewan kuda yang diduga adalah hasil curian ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Pos KM 8, di kelurahan Kambajawa, kecamatan Kota, kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa yang menemukan hewan tersebut adalah saksi sendiri bersama dengan saksi MARTINUS META YIWA;-----
- Bahwa sebelum nya saksi MARTINUS META YIWA mendapat SMS dari teman nya melalui pesan singkat yaitu bahwa ada 2 (Dua) ekor kuda yang hilang di kecamatan Rindi, dan mendapat juga ciri - ciri kuda yang hilang;--
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan saksi MARTINUS META YIWA sedang duduk di Pos jaga KM 8 , kami melihat ada 1 (satu) unit truck yang melintas di depan pos jaga dan hendak melapor kepada piket POL PP kabupaten Sumba Timur, dan setelah memeriksa surat surat hewan kuda dan dicocok kan dengan ciri ciri dikirim melalui SMS oleh teman nya saksi MARTINUS META YIWA, lalu saksi bersama saksi MARTINUS META YIWA menahan oto truck yang telah memuat hewan kuda tersebut, lalu menggiring nya ke kantor POL PP kabupaten sumba timur , dan setelah itu saksi dan saksi MARTINUS META YIWA kembali ke pos penjagaan;-----



Bahwa yang ada di dalam oto truck tersebut berjumlah 12 (Dua belas) ekor dan

semua nya adalah hewan kuda ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat ciri ciri hewan kuda tersebut dan warna oto truck yang muat 12 (dua belas) hewan kuda berwarna biru, dan body mobil bagian depan truck berwarna putih tanpa nama ;-----
- Bahwa sopir yang memuat hewan kuda tersebut bernama MARTS NYONGKI KAKA, saksi tahu setelah berada di kantor Polisi ;-----
- Bahwa saksi tahu ada 2 (Dua) ekor kuda curian karena saksi MARTINUS META YIWA yang awal nya mendapat informasi lewat pesan singkat SMS kalau ada 2 (Dua) ekor kuda yang hilang di kecamatan rindi, dan setelah diperiksa ternyata ada 2 (Dua) ekor hewan kuda yang sesuai dengan pesan SMS tersebut ;-----
- Bahwa yang saksi tahu ada 12 (Dua belas) ekor hewan kuda yang ada di dalam truck tersebut telah ada KKMT nya, dan tidak ada lagi surat rekomendasi dari Bagian Ekonomi karena menurut sopir Oto Truck mengatakan kedua belas hewan kuda tersebut akan di bawa ke Lewa ;----
- Bahwa sebelum nya saksi tidak pernah menemukan hewan curian dan baru ini terjadi dan saksi juga baru ini kenal dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat nama yang tertera di KKMT tersebut ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

2 MARTINUS META YIWA Alias TINUS, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memeberikan keterangan di penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua nya ;-----
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan ada nya masalah pencurian hewan kuda ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Pos KM 8, di kelurahan Kambajawa, kecamatan Kota, kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa awal nya sekitar hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015, sekira jam 16.00 Wita saksi mendapatkan informasi dari Pak Andre yang menghubungi saksi lewat telephone dan mengirimkan SMS bahwa berita nya ada kehilangan hewan kuda sebanyak 2 (Dua) ekor dengan ciri ciri kuda jantan putih umur 8 (Delapan) tahun dengan cap pipi kanan C02, Leher kanan 8, paha belakang kiri WQ Hotu Polos, dan kuda warna bulu napas jantan umur 10 (Sepuluh) tahun dengan ciri



putusan.mahkamahagung.go.id, Buntut kiri AU Hotu Polos, dan pada tanggal 19 Agustus

2015 nya bertepatan dengan jadwal piket saksi bersama dengan saksi JHON NDAPA OTU di pos penjagaan Sat Pol PP di KM 8, sekitar jam 17.00 Wita, ada sebuah kendaraan truck bak kayu warna biru tanpa nama dan kepala mobil truck warna putih dengan nomor Polisi DK 9571 SH mengangkut hewan kuda sebanyak 12 (Dua belas) ekor melapor di Pos Penjagaan Pol PP DI km 8, dan saat itu dilakukan pemeriksaan hewan ternak lalu ditemukan ciri ciri hewan kuda yang dilaporkan sama dengan ciri hewan yang dilaporkan hilang, lalu kami meminta kepada sopir untuk membawa mobil truck tersebut ke kantor Sat Pol PP kabupaten Sumba Timur ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik hewan kuda yang hilang tersebut;-----
- Bahwa seingat saksi hewan kuda berjumlah 12 (Dua belas) tersebut ada KKMT nya, namun tidak ada surat rekomendasi dari bagian ekonomi dan menurut sopir hewan tersebut akan dibawa ke Lewa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik oto truck tersebut ;-----
- Bahwa yang ada di dalam oto truck tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu 2 (Dua) orang dan 1 (satu) sopir ;-----
- Bahwa ke dua belas hewan kuda tersebut sudah dikembalikan ke Pak Andre ;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3 YABU KARANANDU Alias NANDU, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015, sekitra jam 09.00 WITA saksi UMBU ANDI menghubungi saksi lewat Telephone untuk meminta KKMT kuda milik nya;-----
- Bahwa sekitar jam 11.00 Wita UMBU ANDI datang kerumah saksi dengan menggunakan oto truck milik nya yaitu truck FRENJER dengan membawa 2 (dua) ekor hewan kuda bersama dengan 2 (Dua) orang yang saksi tidak kenal ;-----
- Bahwa saat itu saksi meminta kepada saksi UMBU ANDI untuk menurunkan kuda nya dari atas oto truck untuk mengecek ciri ciri kuda tersebut ;-----



putusan yang UMBU ANDI bawa saat itu ada 2 (Dua) ekor kuda dan membawa nya

pada hari Minggu tanggal 9 Agustus 2015 ;-----

- Bahwa syarat mengeluarkan KKMT harus memberikan kode wilayah dan kemudian saksi mengambil cap besi kode wilayah Desa Watupuda sesuai permintaan dari UMBU ANDI, kemudian saksi membakar cap besi lalu menempelkan nya cap besi tersebut ke pipi dua ekor hewan kuda yaitu cap kode wilayah Z08 dan saksi juga menuliskan untuk nomor seri KKMT 059658 untuk kuda jantan warna bulu merah umur 1 (Satu) tahun dan nomor seri : 059660 kuda jantan warna bulu napas umur 1 (Satu) tahun;---
- Bahwa saksi yakin kuda yang UMBU ANDI bawa itu adalah hewan kuda milik saksi karena UMBU ANDI membawa hewan kuda itu pada siang hari dan dilihat oleh orang banyak ;-----
- Bahwa jarak saksi tempat cap hewan dengan rumah nya UMBU ANDI berjarak sekitar 3 (Tiga) KM ;-----
- Bahwa hewan milik dari UMBU ANDI yang beri kode wilayah sudah ada 3 (Tiga) ekor ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama LAPU MARAPETI adalah UMBU ANDI menurut UMBU ANDI dia bernama LAPU MARAPETI Alias UMBU ANDI ;-----
- Bahwa saksi yakin yang UMBU ANDI bawa waktu itu bukan hewan asal curian karena di bawa siang hari ;-----
- Bahwa baru kali ini UMBU ANDI meminta KKMT kepada saksi ;-----
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut tidak tahu;-----

4. **DJAWA PENJI Alias PENJI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan tersebut sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena terkait ada nya masalah kehilangan hewan ;-----
- Bahwa yang saksi tahu ada 2 (dua) buah ekor hewan kuda yang hilang ;---
- Bahwa hewan kuda tersebut hilang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 jam 07.00 Wita, bertempat di Padang Lailanjang, Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa saksi sebagai gembala kuda yang hilang tersebut, dan pemilik kuda adalah ANTHONY USMA CH ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum saksi tersebut mengembalikan hewan kuda tersebut sudah 5 (Lima) bulan lama nya dan ciri ciri kuda saksi masih ingat yaitu 1 (satu) ekor kuda jantan warna buluh putih, buntut sebalh kiri WQ, dibagian leher kanan 8 pipi kiri CO5 Hotu polos, 1 ekor kuda jantan warna buluh napas umur 5 tahun, cap pada buntut kanan AU, buntut kiri AU paha belakang kiri CK dan hotu polos ;-----

- Bahwa sebelum hewan hilang tidak pernah beri cap baru dan setelah diketemukan kembali baru ada cap baru ;-----
- Bahwa hewan kuda tersebut kadang di ikat saja di padang;-----
- Bahwa yang saksi tahu 2 (Dua) ekor kuda tersebut ditemukan kembali pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015;-----
- Bahwa saksi di gaji untuk ikat kuda kuda tersebut sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah tidak tahu ;-----

5. **KALIKIT KAMALA KONDA Alias KALIKIT**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan keterangan yang saksi berikan sudah benar semua nya ;-----
- Bahwa saksi mengerti di hadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilang nya 2 (Dua) ekor kuda milik orang brasil dan penanggung jawab nya adalah Pak ANTONI ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi juga sebagai gembala bersama dengan PENJI ;-----
- Bahwa saksi sudah menjadi gembala selama 1 (Satu) tahun ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat KKMT ke dua hewan kuda, saksi hanya gembala saja dan diberikan upah 1 (satu) bulan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa 2 (Dua) ekor kuda tersebut yang saksi lihat tidak ada Hotu nya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual kepada terdakwa ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang nama nya LAPU MARA PETI dan UMBU WINDI ;-----
- Bahwa yang saksi tahu 2 (Dua) buah ekor hewn kuda tersebut telah ditemukan pada tanggal 19 Agustus 2015;-----



menjawab pertanyaan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tidak tahu karena terdakwa membeli kuda tersebut dari saksi ADI NGANGGU ;-----

6. WELEM DOKO DJARA DALE,SP, Alias PAK WELEM Alias PAK CAMAT,

dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua nya dan tidak ada dirubah ;-----
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini terkait adanya masalah hilangnya 2 (Dua) ekor kuda ;-----
 - Bahwa saksi mendengar dari Masyarakat kalau ada 2 (Dua) ekor hewan kuda milik Pak ANTONI telah hilang di Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur ;-----
 - Bahwa saksi pernah menandatangani surat KKMT yaitu 2 (Dua) lembar surat KKMT pada tanggal 15 Agustus 2015 ;-----
 - Bahwa yang membawa dua lembar surat KKMT adalah Staf Pegawai saksi, namun saat itu saksi tidak perhatikan karena bertepatan dengan adanya gladi bersih persiapan HUT RI ;-----
 - Bahwa saksi masih ingat ciri ciri hewan kuda yang tertulis di KKMT tersebut yaitu 1 (satu) ekor kuda jantan warna buluh putih, buntut sebalh kiri WQ, dibagian leher kanan 8 pipi kiri CO5 Hotu polos, 1 ekor kuda jantan warna buluh napas umur 5 tahun, cap pada buntut kanan AU, buntut kiri AU paha belakang kiri CK dan hotu polos ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu bukan Penyuluh dari peternakan yang saksi tanda tangan di KKMT nya sedangkan yang pegang surat KKMT hewan adalah Penyuluh peternakan kalau lengkap baru dibawa kepada saksi ;-----
 - Bahwa yang membuat garis garis di KKMT juga dari penyuluh peternakan;--
 - Bahwa dikantor ada buku tamu,dan saat itu tidak ada yang menulis nama di buku tamu tersebut karena kami semua sedang sibuk persiapan HUT RI;---
 - Bahwa saksi menandatangani KKMT pada tanggal 15 Agustus 2015 dan tidak meneliti lagi ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu saat ini kedua ekor hewan kuda tersebut sudah kembali kepada pemilik nya ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----
- 7. HAMID BIN AHMAD HAJI HAMID Alias UMBU HAMID,** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



diberikan sudah benar ;-----

- Bahwa saksi diperiksa terkait saksi telah membeli hewan kuda dari UMBU ANDI , dan saat itu yang sudah sepakat sebanyak 10 (Sepuluh) ekor hewan kuda , namun UMBU ANDI katakan ada 2 (Dua) ekor kuda besar dan harga nya Rp 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah), jadi semua nya ada 12 (Dua belas) ekor kuda ;-----
 - Bahwa semua hewan kuda yang jumlah nya 12 (Dua belas) ekor hewan kuda itu di muat di oto truck ;-----
 - Bahwa dari seluruhnya hanya 10 (Sepuluh) ekor yang sampai di tangan saksi, tetapi karena 3 (Tiga) ekor kuda tersebut kurus jadi dikasih kembali kepada UMBU ANDI, sedangkan 2 (Dua) ekor hewan kuda yang bermasalah belum sampai di tangan saksi karena sudah ditahan oleh POL PP di waingapu ;-----
 - Bahwa uang sejumlah Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) sudah dikasih kepada UMBU ANDI ;-----
 - Bahwa saksi telah mengembalikan 3 (tiga) ekor hewan kuda kepada UMBU ANDI pada taggal 21 Agustus 2015 ;-----
 - Bahwa dari hewan kuda yang saksi beli itu semua nya mempunyai surat KKMT ;-----
 - Bahwa hewan yang saksi beli dari UMBU ANDI sudah saksi jual semua nya;-----
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----
8. **MARISNA HANGONGGU Alias KRIS**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;-----
 - Bahwa saksi di hadapkan dalam persidangan ini terkait masalah 2 (Dua) ekor hewan kuda ;-----
 - Bahwa saksi memperoleh 2 (dua) ekor hewan kuda tersebut beli dari ADI NGANGGU Alias ADI ;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi ADI NGANGGU dan UMBU DOMU HALAKADU Alias UMBU ANDI ;-----
 - Bahwa saksi beli 2 (Dua) ekor hewan kuda dari ADI NGANGGU seharga Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah bertemu dengan ADI NGANGGU Alias ADI di Hanggaroru, Desa Hanggaroru, Kecamatan Rindi, Kabupaten sumba Timur, menawarkan terdakwa 2 (Dua) ekor hewan kuda dengan harga Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah), karena 2 (Dua) ekor hewan kuda sudah ada dikandang nya ADI NGANGGU Alias ADI sehingga saksi berani tawarkan dan mau beli ;-----

- Bahwa hari itu juga saksi telephone sama UMBU DOMU HALAKUDA Alias UMBU ANDI kalau ADI NGANGGU Alias ADI Mau jual 2 (Dua) ekor hewan kuda dengan harga Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah), dan pada hari selasa nya tanggal 18 agustus 2015 saksi bersama UMBU ANDI pergi memuat 2 (Dua) ekor kuda dikandang nya ADI NGANGGU Alias ADI dengan oto truck milik dari UMBU ANDI ;-----
 - Bahwa saksi langsung membawa kuda tersebut dengan cara saksi bersama UMBU ANDI memuat 2 (Dua) ekor hewan kuda di oto truck milik UMBU ANDI ;-----
 - Bahwa hewan yang saksi beli tidak ada KKMT nya, karena menurut saksi ADI NGANGGU Alias ADI ke dua ekor hewan kuda tersebut belum pernah di sensus;-----
 - Bahwa saksi sering membeli hewan kuda walaupun belum ada KKMT nya ;-
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

9. **ADI NGANGGU Alias ADI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik, dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah hilang nya 2 (Dua) ekor kuda milik orang brasil dan penanggung jawab nya Pak ANTONI ;-----
- Bahwa saksi mengerti kejadian tersebut karena saksi di paksa oleh Polisi untuk mengaku dengan UMBU DOMU HALAKADU Alias UMBU ANDI ;-----
- Bahwa saksi KALIKIT yang suruh saksi untuk mencari yang beli hewan kuda dan saksi bertemu dengan Terdakwa MARISNA HANGGONGGU Alias KRIS, lalu menawarkan 2 (dua) ekor kuda jantan warna bulu putih umur 1 (Satu) ekor kuda jantan warna bulu napas umur 10 (Sepuluh) tahun;-----

Bahwa saksi KALIKIT adalah yang menyuruh saksi untuk menjual 2 (Dua) hewan kuda tersebut, lalu saksi menjual kepada saksi MARISNA HANGGONGGU Alias KRIS ;-----

- Bahwa ketika saksi KALIKIT menyuruh saksi untuk menjual hewan tersebut mengaku hewan itu adalah milik nya ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu terdakwa MARISNA HANGGO biasa membeli hewan dan saat itu terdakwa memang ada uang ;-----
 - Bahwa bukan saksi KALIKIT yang mengurus surat KKMT 2 (Dua) ekor hewan kuda tetapi UMBU ANDI yang urus surat KKMT ;-----
 - Bahwa saksi tidak meminta surat KKMT kepada saksi KALIKIT, menurut KALIKIT kuda belum di sensus dan belum ada KKMT nya ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu kedua hewan kuda tersebut sudah dikembalikan kepada pemilik nya ;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

UMBUR DOMU HALAKADU Alias UMBU ANDI

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;-----
- Bahwa terdakwa mengerti di periksa karena ada masalah telah membeli hewan kuda yang berasal dari curian ;-----
- Bahwa rencana nya 2 (Dua) ekor hewan kuda tersebut akan terdakwa jual kepada UMBU HAMID di lewa ;-----
- Bahwa yang saya pakai pada saat itu adalah satu unit kendaraan truck bak kayu ada tulisan FRENJER di bagian bak luar dan kepala truck berwarna kuning ;-----
- Bahwa terdakwa mengenal ADI NGANGGU sekitar 2 (Dua) tahun, dan tidak ada hubungan saudara ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, sekitar jam 08.00 Wita, saksi MARISNA HANGGONGGU Alias KRIS menelphone terdakwa dengan mengatakan bahwa ada orang yang jual 2 (dua) ekor kuda dengan harga 1 (satu) ekor Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;-----
- Bahwa saksi MARISNA HANGGONGGU Alias KRIS mengatakan kepada terdakwa, kalau ada kuda tetapi belum ada surat karena belum di sensus, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARISNA HANGONGGU Alias KRIS mengatakan biar saksi sendiri yang mengurus surat tersebut, lalu saksi menelphone Penyuluh Peternakan menanyakan "Apakah masih ada surat KKMT dan mengatakan tidak ada surat KKMT,..dan penyuluh menyuruh saksi untuk pergi ke penyuluh Peternakan Umalulu dengan catatan jangan ada hewan kuda hasil curian";-----

- Bahwa selanjutnya saksi MARISNA HANGONGGU Alias KRIS dan Terdakwa pergi muat 2 (Dua) ekor hewan kuda yang ada di kandang nya ADI NGGANGU Alias ADI di Desa Hanggaroru dengan menggunakan oto milik saksi Oto Truck FRENJER dan setelah muat 2 (Dua) ekor hewan kuda di bawa ke rumah terdakwa ;-----
- Bahwa setelah itu terdakwa menelphone UMBU HAMID di Lewa kalau ada 12 (Dua belas) ekor hewan kuda yang mau di jual dan disetujui oleh UMBU HAMID untuk beli 12 (Dua belas) ekor hewan kuda dari saksi ;-----
- Bahwa setelah muat 12 (dua belas) ekor hewan kuda untuk dibawa ke Lewa, sampai di KM 8, Dua ekor hewan kuda ditahan oleh Petugas POL PP dan di bawa di Polres Sumba timur untuk di proses ;-----
- Bahwa terdakwa masih ingat 1 (satu) ekor kuda jantan ciri ciri nya 1 (satu) ekor kuda jantan warna buluh putih, buntut sebelah kiri WQ, dibagian leher kanan 8 pipi kiri CO5 Hotu polos, 1 ekor kuda jantan warna buluh napas umur 5 tahun, cap pada buntut kanan AU, buntut kiri AU paha belakang kiri CK dan hotu polos ;-----
- Bahwa terdakwa tawarkan hewan kuda kepada UMBU HAMID di Lewa pada tanggal 18 Agustus 2015 ;-----
- Bahwa harga belum disepakati 12 (Dua belas) hewan kuda, hanya terdakwa minta kepada UMBU HAMID transfer uang Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima) untuk saksi ;-----
- Bahwa 2 (Dua) ekor hewan kuda sudah kembali pada pemilik nya ;-----
- Bahwa terdakwa tidak curiga bahwa ternyata hewan tersebut adalah berasal dari curian ;-----
- Bahwa waktu beli hewan itu harus nya ada KKMT ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP),

ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Pos KM 8, di kelurahan Kambajawa, kecamatan Kota, kabupaten Sumba Timur ;-----
- Bahwa benar menurut keterangan saksi saksi di dalam persidangan yaitu saksi YABU KARANANDU Alias NANDU, saksi DJAWA PENJI Alias PENJI, saksi KALIKIT KAMALA KONDA Alias KALIKIT, dan saksi WELEM DOKO DJARA DALE,SP, Alias PAK WELEM Alias PAK CAMAT, bahwa hewan kuda tersebut hilang pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2015 jam 07.00 Wita, bertempat di Padang Lailanjang, Desa Lailanjang, Kecamatan Rindi, Kabupaten Sumba Timur, dan pemilik kuda adalah ANTHONY USMA CH ;--
- Bahwa benar sebelum nya saksi MARTINUS META YIWA mendapat SMS dari teman nya melalui pesan singkat yaitu bahwa ada 2 (Dua) ekor kuda yang hilang di kecamatan Rindi, dan mendapat juga ciri – ciri kuda yang hilang, selanjutnya ketika saksi JHON BEHAR NDAPA OUT Alias JHON bersama dengan saksi MARTINUS META YIWA sedang duduk di Pos jaga KM 8 , kami melihat ada 1 (satu) unit truck yang melintas di depan pos jaga dan hendak melapor kepada piket POL PP kabupaten Sumba Timur, dan setelah memeriksa surat surat hewan kuda dan dicocok kan dengan ciri ciri dikirim melalui SMS oleh teman nya saksi MARTINUS META YIWA, lalu saksi JHON BEHAR NDAPA OUT Alias JHON bersama saksi MARTINUS META YIWA menahan oto truck yang telah memuat hewan kuda tersebut, lalu menggiring nya ke kantor POL PP kabupaten sumba timur , dan setelah itu saksi JHON BEHAR NDAPA OUT dan saksi MARTINUS META YIWA kembali ke pos penjagaan;-----
- Bahwa benar 12 (Dua belas) ekor hewan kuda yang ada di dalam truck tersebut telah ada KKMT nya, namun dan tidak ada surat rekomendasi dari Bagian



keterangan dari sopir Oto Truck mengatakan 12 (dua belas) hewan kuda tersebut akan di bawa ke Lewa ;-----

- Bahwa benar awalnya terdakwa bertemu dengan saksi ADI NGANGGU Alias ADI di Hanggaroru, Desa Hanggaroru, Kecamatan Rindi, Kabupaten sumba Timur, menawarkan terdakwa 2 (Dua) ekor hewan kuda dengan harga Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah), karena 2 (Dua) ekor hewan kuda sudah ada dikandang nya ADI NGANGGU Alias ADI sehingga terdakwa berani tawarkan dan mau beli, lalu hari itu juga terdakwa telephone sama UMBU DOMU HALAKUDA Alias UMBU ANDI kalau ADI NGANGGU Alias ADI Mau jual 2 (Dua) ekor hewan kuda dengan harga Rp 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah), dan pada hari selasa nya tanggal 18 agustus 2015 terdakwa bersama saksi UMBU ANDI pergi memuat 2 (Dua) ekor kuda dikandang nya saksi ADI NGANGGU Alias ADI dengan oto truck milik dari saksi UMBU ANDI ;-----
- Bahwa benar atas keterangan saksi saksi dan terdakwa dan disesuaikan dengan Berita Acara Penyidik dan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan bahwa ciri ciri hewan kuda tersebut adalah 1 (satu) ekor kuda jantan ciri ciri nya 1 (satu) ekor kuda jantan warna buluh putih, buntut sebealh kiri WQ, dibagian leher kanan 8 pipi kiri CO5 Hotu polos, 1 ekor kuda jantan warna buluh napas umur 5 tahun, cap pada buntut kanan AU, buntut kiri AU paha belakang kiri CK dan hotu polos ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

KESATU: Pasal 363 Ayat (1) ke - 1, ke - 4 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 480 ke - 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung

persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum, terdakwa di dakwa melanggar **Pasal 480 ke -1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP**, yang apabila diuraikan mengandung unsur - unsur sebagai berikut:-----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;-----
- 3 Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;-----
- 4 Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan;-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang di maksud Barang Siapa mengacu kepada Terdakwa yaitu Terdakwa UMBU DOMU HALAKADU Alias UMBU ANDI, di mana Terdakwa yang di hadapkan ke muka persidangan itu, ternyata telah sesuai identitasnya dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Barang Siapa telah **terpenuhi**; ----

Ad. 2 Unsur Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;-----

Menimbang bahwa unsur ini pada hakekatnya hanyalah bersifat alternatif sehingga karenanya satu saja perbuatan terbukti maka terbukti pula unsur kedua ini pada diri terdakwa ; -----

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap di persidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa awalnya pada Hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2015, sekitar jam 08.00 Wita, saksi MARISNA HANGONGGU Alias KRIS menelphone terdakwa dengan mengatakan bahwa ada orang yang jual 2 (dua) ekor kuda dengan harga 1 (satu) ekor Rp 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), lalu saksi MARISNA



mengatakan kepada terdakwa, kalau ada kuda tetapi belum ada surat karena belum di sensus, dan saksi MARISNA HANGONGGU Alias KRIS mengatakan biar saksi sendiri yang mengurus surat tersebut, lalu saksi menelphone Penyuluh Peternakan menanyakan "Apakah masih ada surat KKMT dan mengatakan tidak ada surat KKMT,..dan penyuluh menyuruh saksi untuk pergi ke penyuluh Peternakan Umalulu dengan catatan jangan ada hewan kuda hasil curian " , selanjutnya saksi MARISNA HANGONGGU Alias KRIS dan Terdakwa pergi muat 2 (Dua) ekor hewan kuda yang ada di kandang nya saksi ADI NGGANGGU Alias ADI di Desa Hanggaroru dengan menggunakan oto milik saksi Oto Truck FRENJER dan setelah muat 2 (Dua) ekor hewan kuda karena saat itu terdakwa menelphone UMBU HAMID di Lewa kalau ada 12 (Dua belas) ekor hewan kuda yang mau di jual dan disetujui oleh UMBU HAMID untuk beli 12 (Dua belas) ekor hewan kuda dari saksi, namun setelah muat 12 (dua belas) ekor hewan kuda untuk dibawa ke Lewa, sampai di KM 8, Dua ekor hewan kuda ditahan oleh Petugas POL PP dan di bawa di Polres Sumba timur untuk di proses ;-----

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli dan membawa hewan kuda tersebut adalah rencana nya untuk di jual bersama dengan saksi MARISNA HANGONGGU Alias KRIS dengan memperhatikan keseluruhan pertimbangan diatas, jelas diketahui bahwa maksud terdakwa Membawa hewan hewan tersebut, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;-----

Ad. 3. Unsur "Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi hukum tersebut diatas dan keterangan Terdakwa serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dimana Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) ekor hewan kuda tersebut terdakwa beli tidak ada KKMT nya, karena menurut saksi ADI NGANGGU Alias ADI ke dua ekor hewan kuda tersebut belum pernah di sensus, namun disini jelas bahwa hewan yang belum memiliki surat KKMT yang sah adalah hewan yang tidak terdaftar secara sah apalagi menurut keterangan terdakwa sendiri terdakwa sering membeli hewan kuda walaupun belum ada KKMT nya, dan terdakwa pun mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, sekitar jam 17.00 wita, bertempat di Pos KM 8, di kelurahan Kambajawa, kecamatan Kota, kabupaten Sumba Timur telah terjadi kehilangan hewan kuda milik dari ANTHONY USMA CH ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa juga mengakui segala perbuatan nya dan merasa bersalah telah membawa dan menggiring hewan hewan itu menggunakan oto truck tanpa seijin dari pemilik hewan yang sah dan tanpa dilengkapi surat surat maupun



putusan.mahkamahagung.go.id hewan yang sah, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan” telah secara sah dan meyakinkan **terpenuhi** ;-----

Ad 4. Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Suatu Perbuatan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tersebut membawa hewan kuda tanpa surat surat yang sah, hal tersebut dilakukan oleh saksi UMBU DOMU HALAKADU Als UMBU ANDI dan saksi ADI NGANGGU Alias ADI ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah **terpenuhi** ;-----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP, telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, mengenai *Nota Pembelaan* yang diajukan terdakwa melalui Penasehat hukum nya Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati nota pembelaan tersebut yaitu terdakwa UMBU DOMU HALAKADU Als UMBU ANDI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP,hal tersebut berdasarkan fakta fakta hukum di persidangan sendiri atas kesesuaian keterangan para saksi yang telah di hadirkan oleh saudara Penuntut umum dan di sesuaikan dengan keterangan terdakwa sendiri disimpulkan bahwa segala perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur unsur yang telah didakwakan dengan demikian terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan nya secara hukum, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat atas nota pembelaan dari Penasehat hukum terdakwa dan **patutlah ditolak** ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

1 Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

1 Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;-----

2 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;-----

3 Terdakwa mengakui terus terang perbuatan nya ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Proforsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;-----

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 merk ISUZU type NKR 71 HD E2 jenis mobil barang model MB/LIGHT TRUCK bak kayu pada samping kanan dan kiri warna biru, belakang warna hitam kepala truck putih nomor Polisi DK 9571 SH nomor mesin B018286 nomor rangka : MH NCK71LYAJ0118286;-----



putusan.mahkamahagung.go.id (satu) ekor STNK kendaraan roda 6 merk IZUZU type NKR 71 HD E2

jenis mobil model MB/LIGHT TRUCK bak kayu pada samping kanan dan kiri warna biru, belakang warna hitam kepala truck putih nomor polisi DK 9571 SH nomor mesin B018286 Nomor rangka : MH NCK71LYAJ0118286 an. I WAYAN PUTRA alamat DR/DSN BUKIT PAON BHUNA GIRI BEBANDEM

KRASEM ;-----

- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu napas/merah, umur 10 (sepuluh) tahun, dengan ciri-ciri pipi kanan cap (Z08) buntut kanan (AU) buntut kiri (AU) paha belakang kanan (CK) hotu telinga kanan kiri ;-----
- 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu putih, umur 8 (delapan) tahun, dengan ciri - ciri pipi kanan cap (Z08) leher kanan (8) buntut kiri (WQ) Paha belakang kiri (WQ) hotu telinga kanan kiri ;-----
- 1 (satu) lembar KKMT Kuda warna hijau nomor seri 057783 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu napas umur 8 (Delapan) tahun cap besi pada paha belakang kiri (CK) Buntut kanan (AU) buntut kiri (CK) Pipi kanan (R07) hotu telinga kiri kanan atas nama pemilik UMBU WINDI KANERA alamat Haikatapu Kecamatan Rindi ;-----
- 1 (satu) lembar KKMT kuda warna hijau nomor seri 03898 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih umur 1 (satu) tahun cap besi pada paha belakang kiri (WQ) buntut kiri (WQ) leher kanan (8) pipi kanan (C05) Hotu telinga kanan kiri atas nama pemilik NYULU MBALIK alamat Kaliyuyda Kec P Lodu ;-----
- 1 (satu) lembar celana dengan ciri - ciri : celana pendek kain jeans warna biru nomor 30 (Tiga puluh) pada bagian tempat ikat pinggang belakang diatas saku kanan belakang terdapat kain kulit warna hitam dengan bertuliskan DG dan dibawah tulisan DG terdapat huruf DCSHOECOUSA;--
- 1 (satu) lembar baju dengan ciri - ciri : baju kaos kain warna hitam tanpa kerah lengan pendek di bagian dada kana nada tulisan SPAIN motif garis tegak pada bagian depan baju dengan warna hijau motif garis warna hijau pada kedua lengan baju bagian atas pada bagian atas pada bagian kerah



AKSON ;-----

- 1 (Satu) unit kendaraan dengan ciri - ciri : kendaraan roda 6 merk MITHUBITSHI type Fe349 jenis LIGHT TRUCK bak kayu pada samping kanan dan kiri warna hijau, bertuliskan FRENJER kepala truck berwarna kuning nomor polisi ED 2316 A Nomor Mesin 4D34183674 Nomor rangka : MHMF349E1R023673 ;-----

- 1 (Satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Dengan ciri-ciri : STNK kendaraan truck nomor seri 0092901/NT terbit tanggal 05-02-2014 nama pemilik KWEE KIM GOAN;-----

- 1 (satu) buah kunci kontak/stater kendaraan truck dengan ciri ciri : kunci stater warna putih nesi bertuliskan MITSHUBISHI ;-----

- 1 (satu) lembar KKMT kuda warna hijau nomor seri 059658 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu napas umur 4 (Empat) tahun cap besi pada paha belakang kiri (CK) buntut kanan (AU) Buntut kiri (CK) pipi kanan (Z08) hotu telinga kiri kanan atas nama pemilik LUPU MARAPETI Alamat Watupuda Kecamatan Umalulu ;-----

- 1 (satu) lembar KKMT Kuda warna hijau nomor seri 059660 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih umur 4 (Empat) tahun cap besi pada paha belakang kiri (CK) buntut kiri (WCK) Pipi kanan (Z08) pipi kanan (Z08) Hotu telinga kanan kiri atas nama pemilik LUPU MARAPETI alamat Watupuda kecamatan Umalulu ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi untuk kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



- 1 Menyatakan Terdakwa **UMBU DOMU HALAKADU Alias UMBU ANDI** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penadahan yang dilakukan secara bersama sama** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke dua;-----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **8 (Delapan) Bulan** ; -----
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 unit unit kendaraan roda 6 merk ISUZU type NKR 71 HD E2 jenis mobil barang model MB/LIGHT TRUCK bak kayu pada samping kanan dan kiri warna biru, belakang warna hitam kepala truck putih nomor Polisi DK 9571 SH nomor mesin B018286 nomor rangka : MH NCK71LYAJ0118286;-----
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda 6 merk IZUZU type NKR 71 HD E2 jenis mobil model MB/LIGHT TRUCK bak kayu pada samping kanan dan kiri warna biru, belakang warna hitam kepala truck putih nomor polisi DK 9571 SH nomor mesin B018286 Nomor rangka : MH NCK71LYAJ0118286 an. I WAYAN PUTRA alamat DR/DSN BUKIT PAON BHUNA GIRI BEBANDEM KR.ASEM ;-----

Dikembalikan kepada Alwi Abubakar Algadri;-----

 - 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu napas/merah, umur 10 (sepuluh) tahun, dengan ciri-ciri pipi kanan cap (Z08) buntut kanan (AU) buntut kiri (AU) paha belakang kanan (CK) hotu telinga kanan kiri ;-----
 - 1 (satu) ekor hewan kuda jantan, warna bulu putih, umur 8 (delapan) tahun, dengan ciri - ciri pipi kanan cap (Z08) leher kanan (8) buntut kiri (WQ) Paha belakang kiri (WQ) hotu telinga kanan kiri ;-----
 - 1 (satu) lembar KKMT Kuda warna hijau nomor seri 057783 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu napas umur 8 (Delapan) tahun cap besi pada paha belakang kiri (CK) Buntut kanan (AU) buntut kiri (CK) Pipi kanan (R07) hotu telinga kiri kanan atas nama pemilik UMBU WINDI KANERA alamat Haikatapu Kecamatan Rindi ;-----
 - 1 (satu) lembar KKMT kuda warna hijau nomor seri 03898 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih umur 1 (satu) tahun cap besi pada

putusan.mahkamahagung.go.id (WQ) buntut kiri (WQ) leher kanan (8) pipi kanan (C05)

Hotu telinga kanan kiri atas nama pemilik NYULU MBALIK alamat
Kaliyuyda Kec P Lodu ;-----

Dikembalikan kepada Anthony Usman CH;-----

- 1 (satu) lembar celana dengan ciri - ciri : celana pendek kain jeans warna biru nomor 30 (Tiga puluh) pada bagian tempat ikat pinggang belakang diatas saku kanan belakang terdapat kain kulit warna hitam dengan bertuliskan DG dan dibawah tulisan DG terdapat huruf DCSHOECOOUSA;-----
- 1 (satu) lembar baju dengan ciri - ciri : baju kaos kain warna hitam tanpa kerah lengan pendek di bagian dada kana nada tulisan SPAIN motif garis tegak pada bagian depan baju dengan warna hijau motif garis warna hijau pada kedua lengan baju bagian atas pada bagian atas pada bagian kerah belakang baju bertuliskan DW AKSON ;-----
- 1 (Satu) unit kendaraan dengan ciri -ciri : kendaraan roda 6 merk MITHUBITSHI type Fe349 jenis LIGHT TRUCK bak kayu pada samping kanan dan kiri warna hijau, bertuliskan FRENJER kepala truck berwarna kuning nomor polisi ED 2316 A Nomor Mesin 4D34183674 Nomor rangka : MHMFE349E1R023673 ;-----
- 1 (Satu) lembar surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNKB) Dengan ciri-ciri : STNKB kendaraan truck nomor seri 0092901/NT terbit tanggal 05-02-2014 nama pemilik KWEE KIM GOAN;-----
- 1 (satu) buah kunci kontak/stater kendaraan truck dengan ciri ciri : kunci stater warna putih nesi bertuliskan MITSHUBISHI ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

- 1 (satu) lembar KKMT kuda warna hijau nomor seri 059658 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu napas umur 4 (Empat) tahun cap besi pada paha belakang kiri (CK) buntut kanan (AU) Buntut kiri (CK) pipi kanan (Z08) hotu telinga kiri kanan atas nama pemilik LUPU MARAPETI Alamat Watupuda Kecamatan Umalulu ;-----
- 1 (satu) lembar KKMT Kuda warna hijau nomor seri 059660 dengan ciri ternak 1 (satu) ekor kuda jantan warna bulu putih umur 4 (Empat) tahun cap besi pada paha belakang kiri (CK) buntut kiri (WCK) Pipi kanan (Z08) pipi kanan (ZO8) Hotu telinga kanan kiri atas nama pemilik LUPU MARAPETI alamat Watupuda kecamatan Umalulu ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000

(Seribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Peng adilan Negeri Waingapu, pada hari **Jumat** tanggal **29 Januari 2016** oleh kami **ANGELKY HANDAJANI DAY,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **ANAK AGUNG AYU DHARMA YANTHI, SH.,MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, Tanggal **01 Februari 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **HADIJAH HAMID**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **IGN AGUNG WIRA ANOM SAPUTRA SH**, jaksa penuntut umum serta di hadapan

Terdakwa	tanpa	dihadiri	Penasehat	Hukum
----------	-------	----------	-----------	-------

Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI,SH

ANGELKY HANDAJANI DAY,SH.MH

A.A AYU DHARMA YANTHI,SH.MHUm

Panitera Pengganti,

HADIJAH HAMID